

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Meningkatnya agresivitas Tiongkok di wilayah Laut China Selatan telah menimbulkan kekhawatiran di antara berbagai aktor di berbagai bidang dalam beberapa tahun terakhir. Kekhawatiran ini berkembang tidak hanya di antara negara-negara pengklaim di Laut China Selatan, seperti Malaysia, Vietnam, Brunei, Filipina, dan Taiwan, tetapi juga di antara negara-negara yang wilayahnya tidak berdekatan dengan Laut China Selatan, seperti Amerika Serikat. Amerika Serikat muncul sebagai peserta luar kawasan yang penting dalam konflik Laut China Selatan karena implikasinya terhadap stabilitas regional (Parameswaran, 2019 dalam Adnan & Shadid, 2020).

Klaim historis Tiongkok atas Laut China Selatan bermula pada tahun 1947, ketika Tiongkok merilis peta *Nine-Dash Line* yang menjadi landasan klaim Tiongkok di wilayah Laut China Selatan. Beberapa negara pengklaim yang bersitegang dalam hal *overlapping* wilayah Laut China Selatan memiliki respon yang berbeda, seperti Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei. Namun negara-negara tersebut masih dalam satu koridor, yakni menentang klaim Tiongkok di wilayah Laut China Selatan. Pemerintah Vietnam mempertimbangkan hak alami kedaulatannya atas Pulau Spratly.

Baik Tiongkok maupun Vietnam telah dituduh membangun *platform* buatan dan landasan terbang di wilayah tersebut terutama di terumbu karang untuk mengklaim hak yurisdiksi (Rowan, 2005 dalam Adnan & Shahid, 2020).

Sementara Filipina memiliki kedaulatan yang sah atas pulau-pulau Spratly (Rowan, 2005 dalam Adnan & Shahid, 2020). Aspirasi Filipina untuk kedaulatan tersebut diperkuat melalui *UNCLOS* karena pulau-pulau tersebut terletak di zona berdekatan pulau-pulau daratan Filipina. Malaysia menggunakan hak hanya berdasarkan Zona Ekonomi Eksklusif dan mengekstraksi minyak bumi dan gas alam dari perairan dalam (Shicum, 2013; Roy, 2016, dalam Adnan & Shahid, 2020). Saat ini Malaysia menguasai lima terumbu karang dan klaimnya atas enam terumbu karang lainnya juga diklaim oleh negara lain. Brunei memiliki klaim yang kuat atas *Louisa Reef* dan *Rifleman Bank* (Rowan, 2005 dalam Adnan & Shahid, 2020). Selain itu, klaim Brunei membawanya ke konfrontasi langsung dengan *Nine Dash Line* China (Roach, 2014 dalam Adnan & Shahid, 2020).



**Gambar 1.1** *Peta Nine-Dash Line Tiongkok*

Sumber : Luo & Panter (2021) *China's Maritime Militia and Fishing Fleets A Primer for Operational Staffs and Tactical Leaders*

Jika melihat peta kekuatan pertahanan Tiongkok di Laut Natuna Utara, kapal *coast guard* Tiongkok yang diturunkan di Natuna bukan merupakan bagian dari armada militer negara tersebut, melainkan merupakan armada milik kepolisian Tiongkok atau *People's Armed Police*. Serta, kelompok milisi telah memainkan peran utama dalam menegaskan klaim maritim Tiongkok di Laut Natuna Utara. Meningkatnya kebutuhan untuk melindungi wilayah maritim dan perairan yurisdiksi di wilayah laut sekitar Tiongkok telah mendorong *People's Liberation Army* (PLA) untuk berbagi beban misi baru dengan aktor negara non-militer. Dalam buku putih pertahanannya dari tahun

2000, Tiongkok untuk pertama kalinya menggambarkan pertahanan perbatasannya sebagai “*joint military-civilian land and sea border management system, headed by the military and with a sharing of responsibilities between the military and the civilian authorities.*” Sejak itu, Tiongkok secara bertahap beralih dari pendekatan yang relatif berpusat pada angkatan laut menuju metode multiagen, pembagian kerja untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan maritimnya. Namun sejak tahun 2005, Tiongkok lebih memilih untuk mempekerjakan *PLA Navy (PLAN)* dalam memainkan peran pendukung. Sebagai gantinya Tiongkok mengandalkan lembaga penegak hukum maritim dan milisi maritim sebagai tanggapan garis depan terhadap sengketa dan kontinjensi maritim (Luo & Panter, 2021).

Oleh karena itu, milisi Tiongkok merupakan bagian integral dari angkatan bersenjata negara tersebut. UU Pertahanan Nasional Pasal 22 negara Tiongkok juga mengatur bahwa milisi, di bawah komando militer, memikul tugas persiapan konflik bersenjata dan operasi pertahanan dan membantu menjaga ketertiban umum. Milisi maritim dikerahkan untuk: (a) mendukung *PLA Navy* termasuk operasi pertahanan, (b) kerja sama dengan lembaga penegak hukum termasuk operasi sabotase dan intelijen dan (c) kegiatan perlindungan kepentingan maritim Tiongkok termasuk penangkapan ikan dan pengawasan harian kegiatan (Sato, 2016).

Sengketa maritim semakin menjadi tantangan signifikan bagi kohesi dan keamanan regional Indonesia. Ketegangan baru-baru ini antara Tiongkok dan negara-negara pengklaim dari Asia Tenggara telah memperumit hubungan ASEAN-Tiongkok dan melemahkan persatuan di dalam asosiasi regional tersebut. Meskipun Indonesia

secara resmi adalah negara non-pengklaim, Indonesia menolak klaim sembilan garis putus-putus historis Tiongkok atas Laut China Selatan. Sementara menengahi negosiasi antara ASEAN dan Beijing untuk kode etik regional, para pejabat pertahanan Indonesia telah berulang kali menyatakan keprihatinan tentang kerentanan kedaulatan teritorial negara tersebut terhadap perambahan oleh Tiongkok – khususnya gangguan armada penangkap ikan (Gindarsah, 2016).

Wilayah utara kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau ini menurut perjanjian UNCLOS merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE). Sementara itu, Tiongkok berdalih memiliki hak atas perairan Kepulauan Natuna berdasarkan argumentasi zona penangkapan ikan tradisional. Klaim sepihak Tiongkok di perairan Natuna menempatkan Indonesia dan Tiongkok kembali ke situasi ‘konflik’ pada tahun 2013 dan memuncak pada tahun 2016, terlibat dalam berbagai aktivitas: *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUU). Kejadian tersebut terulang kembali pada tahun 2019 dan 2020, dimana kali ini tidak hanya kapal nelayan yang terlibat, namun *China Coast Guard* juga melakukan pelanggaran serupa (Sulistiyani, 2021).

Dalam kasus Laut Natuna Utara, Indonesia sangat menolak klaim sepihak dari Tiongkok yang mengacu pada sembilan garis putus-putus. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mengatakan bahwa Tiongkok mengklaim laut tersebut tanpa berlandaskan *UNCLOS (United Nation Convention for The Law of The Sea)*. Pergantian nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara ini juga bertujuan untuk mengamankan Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE Indonesia dan memperjelas hukum dan batas laut Indonesia (Ardyanto, 2021).

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI) merupakan ujung tombak dari berbagai upaya pengamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut. BAKAMLA bekerjasama dengan TNI AL perlu meningkatkan kekuatan pertahanannya untuk dapat menahan agresi dari Tiongkok. Saat ini, Indonesia mempunyai 7 fregat aktif. Namun lima di antaranya akan dipensiunkan secara bertahap. Dua fregat lainnya adalah kapal kelas Sigma yang merupakan proyek kerjasama PT PAL dengan *Damen Schelde Naval Shipbuilding* Belanda. Jumlah ini dinilai masih di bawah target pencapaian kebutuhan kekuatan pokok minimum TNI yang mestinya dicapai pada 2024, yaitu 16 kapal jenis fregat (Fahmi, 2021 dalam Wibowo, 2021).

Serangan bersenjata atau agresi yang dilakukan oleh kelompok bersenjata yang menyamar sebagai nelayan atau angkatan bersenjata yang menggunakan kapal dengan tampilan yang tidak jelas merupakan bentuk peperangan hukum yang membuat negara korban ragu-ragu untuk merespon dengan hak membela diri, terutama ketika negara korban berusaha menghindari serangan. Kesan palsu kepada masyarakat internasional bahwa hal itu tidak perlu meningkatkan situasi menjadi konflik bersenjata internasional skala penuh. Komunitas internasional harus lebih memahami bagaimana agresor potensial dapat memanfaatkan ambiguitas semacam ini untuk serangan atau agresi bersenjata tingkat rendah dan bersiap untuk mengidentifikasinya dengan jelas sebagai tindakan yang salah secara internasional. Membersihkan ambiguitas hukum di sekitar milisi maritim Tiongkok dapat mencegahnya dari agresi yang lebih terbuka di Laut China Timur dan Laut China Selatan (Sato, 2020).

Milisi Tiongkok yang memiliki ambiguitas mengenai status sipil dan militernya, sistem pertahanan Tiongkok yang *overlapping* dalam hal milisi atau kombatan serta militernya membuat Indonesia perlu lebih mencermati bagaimana strategi yang tepat untuk menghadapi situasi tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dijabarkan mengenai tata kelola Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA) dan strategi keamanan maritim Indonesia dalam menghadapi gangguan *China Coast Guard* di wilayah Laut Natuna Utara. Penelitian ini akan menjadi aspek yang dapat memberikan perspektif baru mengenai strategi pertahanan Indonesia terhadap agresivitas Tiongkok dalam konflik Laut China Selatan yang juga menciderai teritori Laut Natuna Utara yang merupakan wilayah kedaulatan Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah disampaikan diatas, maka penelitian ini merumuskan masalah penelitian yaitu:

“Bagaimana strategi pertahanan dan keamanan maritim BAKAMLA RI dalam menghadapi gangguan wilayah kedaulatan RI oleh kapal *China Coast Guard* terutama di Laut Natuna Utara?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dalam tesis ini adalah menganalisis strategi pertahanan Badan Keamanan Laut RI dalam menghadapi gangguan wilayah

kedaulatan RI oleh Tiongkok melalui *China Coast Guard* di wilayah Laut Natuna Utara.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai 2 manfaat, yakni Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis sebagai berikut.

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat Teoritis adalah kegunaan hasil penelitian terhadap pengembangan keilmuan. Dalam hal ini, penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan literatur bagi Program Studi Hubungan Internasional khususnya dalam menelaah strategi dan kebijakan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA) dalam menghadapi gangguan *Coast Guard* negara Tiongkok di wilayah Laut Natuna Utara. Serta dapat menjadi manfaat bagi penelitian selanjutnya yang akan mengkaji tentang permasalahan terkait.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat Praktis adalah implementasi hasil penelitian untuk kepentingan masyarakat, pemerintah, pihak-pihak terkait (*stakeholder*) yang dapat memanfaatkan hasil penelitian tersebut (*policy research*). Dalam hal ini, manfaat praktis dari penelitian ini dapat digunakan untuk:



1. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia sebagai tambahan rekomendasi akademik mengenai kekuatan dan strategi dari *China Coast Guard* di wilayah Laut Natuna Utara
2. Kementerian Luar Negeri RI untuk menjadi pertimbangan perumusan kebijakan luar negeri Indonesia terkait ancaman dari negara asing mengenai keamanan kedaulatan maritim Indonesia.
3. Kementerian Pertahanan RI sebagai rekomendasi akademik untuk perumusan strategi pertahanan Indonesia melalui lembaga keamanan berbasis sipil guna menjaga kedaulatan wilayah RI dari ancaman intervensi asing.

Dalam BAB I ini telah memberikan gambaran dan menampilkan informasi terkait masalah yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini. Selanjutnya, dalam BAB II terdapat dua bagian yang akan dibahas oleh penulis, yaitu tinjauan pustaka dan kerangka berpikir. Pembahasan tersebut merupakan gagasan yang mendasari penelitian ini, seperti isi uraian dari penelitian-penelitian terdahulu dan alur berpikir yang akan digunakan penulis terkait tata kelola Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA) dan strategi keamanan maritim Indonesia dalam menghadapi gangguan *China Coast Guard* di wilayah Laut Natuna Utara.